



PUTUSAN

Nomor 0415/Pdt.G/2020/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tampo, 20 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tampo, 20 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohonan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0415/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada **Tanggal 21 Oktober 1995 Pemohon** melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang laki laki bernama **Almarhum** di Kelurahan Tampo wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Napabalano Kabupaten Muna**;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.0415/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus **Perawan** dalam usia **17 Tahun** dan suami Pemohon berstatus **Jejaka** dalam usia **26 Tahun**. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon yang bernama **La Bija** dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing - masing bernama **LA ODE LENSI** dan **La Ode Sulid** dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama **La Odju**;
3. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (Almarhum) tidak ada pertalian Nasab. Pertalian Nasab semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhumah telah dikaruniai **3 (Tiga)** orang anak
5. Bahwa suami Pemohon (Almarhum) pada tanggal 14 Oktober Tahun 2020 telah meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum dan selama itu pula tetap beragama islam.
7. Bahwa Pemohon dan almarhum sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah karena tidak didaftarkan di KUA yang berwenang sementara Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah dengan (almarhum) (suami Penggugat) untuk menentukan status perkawinan Pemohon dengan almarhum.
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara yang terjadi pada **Tanggal 21 Oktober 1995** di Kelurahan Tampo wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Napabalano** Kabupaten **Muna**;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.0415/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama (Almarhumah) yang dilangsungkan dihadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano pada Tanggal **21 Oktober 1995** adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali pada posita poin 2 mengenai status suami Pemohon tertulis jejak dan yang sebenarnya suami Pemohon sebelum pernikahannya dengan Pemohon berstatus masih memiliki isteri dan dikaruniai 2 orang anak dari isteri pertamanya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya jika suami Pemohon memiliki isteri sebelum Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan selanjutnya diperiksa pokok perkara

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.0415/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali pada posita poin 2 mengenai status suami Pemohon tertulis jejak dan yang sebenarnya suami Pemohon sebelum pernikahannya dengan Pemohon berstatus masih memiliki isteri dan dikaruniai 2 orang anak dari isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam persidangan menyatakan membenarkan jawaban Termohon mengenai status suami Pemohon sebelum dilangsungkan pernikahannya, maka majelis menganggap permohonan Pemohon tersebut dipandang kabur atau tidak jelas dengan tidak menjadikannya isteri pertama dari suami pemohon sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy dan Badirin, S.Sy, S.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.0415/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy

Abdul Salam, S.HI

Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.0415/Pdt.G/2020/PA.Rh